



Rekayasa Surat Pertanggungjawaban dan Penyalahgunaan Anggaran di DP3APM Kota Tanjungpinang Saat Defisit Anggaran

Al-Zachra Aprilya Jasmon *

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Email: alzachraaprilya21@gmail.com

*Penulis korespondensi : alzachraaprilya21@gmail.com

Abstract. *This study investigates allegations of fabricated Accountability Letters (SPJ) and budget irregularities at the Tanjungpinang City Women's Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment Agency (DP3APM), just as the regional budget deficit reached Rp97 billion. Internal reports and local media coverage reveal strong indications that funds allocated for outbound activities were diverted to purchase clothing and shoes, which were then used for the Proclamation Walk even though the outbound activities themselves never materialized, raising suspicions of fictitious SPJs and a lack of transparency in the management of public funds. Qualitative descriptive methods were applied through in-depth analysis of news documents, official statements, and regional financial management regulations such as Law No. 23/2014 concerning Regional Government. The analysis highlights violations of fiscal accountability principles under the pressure of the local budget crisis, recommending a comprehensive independent audit by the Supreme Audit Agency (BPK) or regional inspectorates, along with oversight reforms involving the digitization of financial reports to prevent a repeat in other regional governments across Indonesia.*

Keywords: *Budget Deficit, City Women's Empowerment, DP3APM Tanjungpinang City, Misuse of Funds, SPJ Engineering.*

Abstrak. Penelitian ini menelusuri dugaan rekayasa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan penyimpangan anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang, tepat saat defisit anggaran daerah mencapai Rp97 miliar. Laporan sumber internal serta pemberitaan media lokal mengungkap indikasi kuat bahwa dana alokasi kegiatan outbound dialihkan untuk pengadaan baju dan sepatu, yang kemudian digunakan pada acara Gerak Jalan Proklamasi padahal kegiatan outbound itu sendiri tidak pernah terealisasi, sehingga menimbulkan kecurigaan SPJ fiktif serta ketidaktransparanan pengelolaan dana publik. Metode deskriptif kualitatif diterapkan melalui analisis mendalam terhadap dokumen berita, pernyataan pejabat resmi, dan regulasi pengelolaan keuangan daerah seperti UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil analisis menyoroti pelanggaran prinsip akuntabilitas fiskal di bawah tekanan krisis anggaran lokal, sehingga direkomendasikan audit komprehensif independen oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau inspektorat daerah, bersamaan dengan reformasi pengawasan yang melibatkan digitalisasi laporan keuangan guna mencegah pengulangan di pemerintahan daerah lain se-Indonesia.

Kata kunci: Defisit Anggaran, Dinas Pemberdayaan Perempuan, DP3APM Kota Tanjungpinang, Penyalahgunaan Dana, Rekayasa SPJ.

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah punya tugas besar untuk membangun suasana yang mendukung tercapainya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan cara menerapkan nilai-nilai seperti pertanggungjawaban, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap keputusan serta kebijakan yang mereka buat. (resmadiktia, 2023). Untuk panduan praktisnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 secara lengkap mengatur cara mengelola keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga laporan pertanggungjawaban. (gabriela G.R wawoh1

jefri O, 2025). Pengaturan anggaran di tingkat daerah sangat krusial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan yang lestari. Hidayat, A. (2025). Pemerintah daerah seringkali dihadapkan pada masalah keuangan yang rumit, apalagi saat terjadi kekurangan anggaran. Kota Tanjungpinang, yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, sudah mengalami defisit sebesar Rp 97 miliar sejak awal 2024. Kondisi ini membuat Pemerintah Kota Tanjungpinang harus melakukan penghematan anggaran dan penyesuaian ulang cara menangani defisit tersebut sebelum revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Langkah ini termasuk menghentikan pengeluaran yang tidak rutin di semua Organisasi Perangkat Daerah, kecuali yang memang wajib dan rutin seperti pendanaan dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum Tambahan, biaya operasional kantor, BPJS, gaji pegawai, serta Tunjangan Penghasilan Pegawai.

Salah satu organisasi perangkat daerah yang merasakan dampaknya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat, atau disingkat DP3APM. Dinas ini menangani berbagai program untuk memberdayakan masyarakat, melindungi anak-anak, serta memajukan kesetaraan gender. Tapi di situasi defisit anggaran ini, muncul kecurigaan soal penyelewengan dana terkait kegiatan outbound yang sebenarnya tidak pernah dijalankan (redaksi, 2024). Menurut informasi dari sumber dalam (yang ingin identitasnya dijaga kerahasiaannya) dan pemberitaan di media seperti Keprinews.co, DP3APM diduga sudah mengeluarkan dana jutaan rupiah untuk membeli baju dan sepatu outbound, namun acara itu batal digelar karena takut jadi perhatian publik. Akibatnya, baju dan sepatu itu malah dipakai untuk kegiatan Gerak Jalan Proklamasi, yang jelas-jelas tidak cocok dengan rencana anggaran semula.

Masalah ini membuat kita berpikir keras terkait kejujuran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai dokumen keuangan yang seharusnya memberikan apa yang sebenarnya terjadi dalam kegiatan. Jika SPJ fiktif, bisa jadi tanda ada rekayasa laporan keuangan, yang jelas-jelas tidak sesuai prinsip tanggung jawab dan keterbukaan dalam urusan keuangan negara. Penelitian ini membahas dugaan tersebut, mencari tahu kemungkinan pelanggaran, dan memberi saran agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi nantinya. Di tengah defisit anggaran yang membuat program seperti seragam sekolah gratis harus dipotong, kasus ini menunjukkan bagaimana krisis keuangan bisa mendorong seseorang melenceng dari aturan (chantiequ, 2024).

Pertanggungjawaban sebagai Akuntabilitas (accountability) memainkan peran krusial ketika suatu lembaga (agency) diharuskan mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan (policies) yang telah ditetapkan (b, 2017). Kajian literatur mengungkapkan bahwa praktik penyalahgunaan anggaran kerap terjadi di tingkat pemerintah daerah, khususnya dalam kondisi

defisit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara wajib mengikuti prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 20 persen kasus penyimpangan anggaran di daerah berkaitan dengan rekayasa dokumen. Di Tanjungpinang, peristiwa ini menyerupai insiden sebelumnya di organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, dimana defisit anggaran mendorong pemangkasan program sosial, namun tetap terjadi pembelanjaan yang tidak sesuai sasaran. Melalui proses pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan hasil analisis kinerja yang akurat, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) menyediakan mekanisme pertanggungjawaban terhadap pencapaian misi dan fungsi yang diberikan kepada masing-masing instansi, terutama dalam konteks pemanfaatan anggaran (n, 2024).

Sejak dimulainya tahun 2020, pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai tantangan dalam pengaturan serta pengelolaan keuangan daerahnya, yang dipicu oleh dampak pandemi COVID-19 (n, 2024). Penelitian ini memiliki signifikansi penting karena mengungkap risiko-risiko yang melekat dalam anggaran pengelolaan daerah, khususnya pada masa pandemi dan krisis ekonomi yang semakin memperparah defisit. Dengan penekanan pada DP3APM, kajian ini juga memberikan kontribusi yang membahas mengenai reformasi keuangan publik di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif guna mengkaji dugaan rekayasa SPJ serta penyalahgunaan anggaran pada DP3APM Kota Tanjungpinang. Pendekatan tersebut dipilih sebab data utamanya bersumber dari laporan media dan pernyataan pejabat, sehingga lebih butuh interpretasi mendalam ketimbang pengolahan angka secara kuantitatif.

Sumber data primer mencakup artikel Keprinews.co edisi 29 Agustus 2024 yang mengutip pernyataan Kepala DP3APM Bambang Hartanto, plus laporan dari sumber internal yang disebutkan di situ. Sementara data sekunder diambil dari regulasi terkait, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta laporan resmi Pemko Tanjungpinang soal defisit anggaran.

Pengumpulan data dilakukan lewat studi dokumen, di mana artikel dan laporan diperiksa secara teliti untuk menemukan pola penyimpangan. Analisisnya memanfaatkan teknik triangulasi dengan membandingkan berita media dan pernyataan resmi guna mengecek konsistensi informasi. Ketika muncul ketidaksesuaian, misalnya dana dipakai untuk kegiatan lain dari yang direncanakan, hal itu dijadikan tanda adanya rekayasa.

Metode ini punya keterbatasan karena bergantung pada laporan media yang bisa bersifat subjektif. Untuk mengatasinya, penelitian ini menambahkan pemeriksaan regulasi demi mengukur tingkat kepatuhan. Wawancara langsung tidak dilakukan karena kendala etika dan aksesibilitas, melainkan hanya mengandalkan data publik yang ada. Pengumpulan data dilakukan lewat studi dokumen, di mana artikel dan laporan diperiksa secara teliti untuk menemukan pola penyimpangan. Analisisnya memanfaatkan teknik triangulasi dengan membandingkan berita media dan pernyataan resmi guna mengecek konsistensi informasi. Ketika muncul ketidaksesuaian, misalnya dana dipakai untuk kegiatan lain dari yang direncanakan, hal itu dijadikan tanda adanya rekayasa. Metode ini punya keterbatasan karena bergantung pada laporan media yang bisa bersifat subjektif. Untuk mengatasinya, penelitian ini menambahkan pemeriksaan regulasi demi mengukur tingkat kepatuhan. Wawancara langsung tidak dilakukan karena kendala etika dan aksesibilitas, melainkan hanya mengandalkan data publik yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

DP3APM Kota Tanjungpinang tampaknya melakukan rekayasa SPJ dan penyalahgunaan anggaran, padahal Pemko Tanjungpinang sedang defisit Rp97 miliar. Sejak awal 2024, defisit ini sudah diakui pemerintah kota, sehingga anggaran harus dirasionalisasi ketat. Menurut Sekdako Zulhidayat, semua belanja non-rutin dihentikan—kecuali gaji pegawai dan BPJS yang wajib. Bahkan program seragam sekolah gratis untuk SD-SMP ikut dibatalkan. Ironisnya, DP3APM justru tetap cairkan ratusan juta dari Dana Pokir DPRD untuk kegiatan outbound.

Menurut sumber internal, acara outbound akhirnya batal karena khawatir jadi sorotan publik, tapi pembelian baju dan sepatu malah sudah dilaksanakan. Muncul tanda tanya besar: lantas, SPJ-nya dibuat seperti apa kalau kegiatannya tak pernah kejadian? Ini mengarah pada dugaan rekayasa SPJ fiktif, dimana laporan keuangan kemungkinan dipalsukan untuk pura-pura menunjukkan realisasi anggaran. Praktik begini jelas melanggar Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang tegas mensyaratkan SPJ harus akurat dan punya bukti pendukung yang kuat.

Bambang Hartanto, Kepala DP3APM, memang mengakui pembelian baju dan sepatu, tetapi barang dipakai untuk Gerak Jalan Proklamasi. Padahal, ini jelas pengalihan dana dari rencana semula. Seharusnya dana untuk outbound yang edukatif sekaligus rekreasi bagi pegawai—yang manfaatnya tidak luas untuk masyarakat. Mengalihkan ke acara lain malah menjadi bukti penyalahgunaan, yang bisa disetarakan dengan pelanggaran etika plus hukum.

Di tengah defisit anggaran, prioritas Pemko Tanjungpinang terlihat jomplang, program sosial krusial seperti seragam sekolah gratis dipangkas habis, tapi belanja untuk outbound yang sebenarnya tidak terlalu penting justru tetap jalan. Situasi ini membuat orang bertanya-tanya soal transparansi—kenapa kegiatan semacam itu malah diprioritaskan? Dari tinjauan aturan, dana Pokir DPRD wajib dipakai persis sesuai proposal awal; kalau dialihkan seenaknya, itu bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.

Kasus seperti ini di Tanjungpinang berpotensi jadi pemicu audit mendalam oleh BPK, mirip preseden buruk di daerah lain seperti Jawa Timur di mana rekayasa SPJ sering kena sanksi berat. Selain rugi finansial yang nyata, dampaknya lebih parah lagi: kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah bisa runtuh total.

Pemko Tanjungpinang sebaiknya segera lakukan audit internal, sementara DPRD wajib awasi Dana Pokir lebih ketat lagi—itu rekomendasi utama berdasarkan Pasal 304-306 UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara teoritis, fenomena ini cocok dengan agency problem, dimana pejabat sebagai agen justru memanfaatkan kuasa untuk kepentingan pribadi atau golongannya, walaupun di sini lebih condong ke penyimpangan prosedur biasa.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah daerah perlu reformasi serius soal pengelolaan keuangan: mulai dari audit rutin sampai pelatihan etika untuk pejabat, supaya praktik semacam ini tidak terulang dan kepercayaan masyarakat bisa pulih dan anggaran akhirnya benar-benar untuk rakyat. Penelitian ini justru menguatkan dugaan rekayasa SPJ dan penyalahgunaan anggaran di DP3APM Tanjungpinang saat defisit Rp97 miliar, dengan bukti kuat pengalihan dana outbound ke kegiatan lain yang jelas melanggar prinsip akuntabilitas.

Untuk cegah kasus serupa, langkah konkretnya mulai dari audit internal dan eksternal yang dilakukan rutin. Pemko Tanjungpinang wajib segera gerakkan pemeriksaan mendalam ke seluruh OPD, termasuk DP3APM, guna cek ulang SPJ dan realisasi anggarannya. Pengawasan internal diperkuat lewat audit SPJ sebelum dana dicairkan, plus integrasikan LAKIP 2024 supaya target IKU-nya realistis. Libatkan BPK atau auditor luar yang independen agar tidak ada konflik kepentingan khususnya fokus ke dana Pokir DPRD yang dipakai outbound tapi malah dialihkan. Audit setiap enam bulan saat defisit berlangsung bisa jadi penangkal penyimpangan, sesuai arahan PP Nomor 12 Tahun 2019. Selain itu, benahi sistem pengendalian internal, terapkan persetujuan bertingkat untuk tiap pengeluaran, jadi Kepala OPD tidak bisa asal setuju sendiri. Contohnya, pembelian baju atau sepatu harus diverifikasi Sekdako plus tim

keuangan terlebih dulu. Di kasus DP3APM ini, pembeliannya jalan tanpa kegiatan yang matching, maka dari itu risiko rekayasa mudah sekali terjadi.

Kasus pengalihan dana outbound ke Gerak Jalan Proklamasi di DP3APM menunjukkan betapa pentingnya melatih pegawai soal etika keuangan lakukan lokakarya rutin untuk pejabat dan staf OPD tentang akuntabilitas, transparansi, dan risiko hukum kalau anggaran disalahgunakan. Saat defisit, prioritas harusnya bergeser ke program sosial yang langsung nyata manfaatnya, seperti alokasikan ulang dana rekreasi non-esensial untuk seragam sekolah gratis yang jadi dipangkas. Pemko tidak boleh memakai defisit sebagai dalih penyimpangan, namun bisa untuk realokasi anggaran dari kegiatan outbound ke bantuan sosial yang lebih urgent.

DAFTAR REFERENSI

- Afni Wahyuni, N. (2024). *ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020-2022* (Doctoral dissertation, STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG).
- Aji, A. B. (2017). Implikasi Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Daerah Pasca Reformasi. *Lex Renaissance*, 2(2), 3-3. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss2.art1>
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah Tahun 2023.
- chantiequ, a. (2024, agustus 14). Pemkot Tanjungpinang Terpaksa Batalkan Program Seragam Sekolah Gratis. Retrieved from *Antarakepri*: <https://kepri.antaranews.com/berita/192899/pemkot-tanjungpinang-terpaksa-batalkan-program-seragam-sekolah-gratis?>
- dp3apm, d. d. (2024, agustus 29). Keprinews.co.
- hartanto. (2024, agustus 29). Ditengah Defisit Anggaran, DP3APM Tanjungpinang Diduga Rekayasa SPJ dan Penyalahgunaan Anggaran. Retrieved from *Keprinews.co*: <https://keprinews.co/artikel/detail/ditengah-defisit-anggaran-dp3apm-tanjungpinang-diduga-rekayasa-spj-dan-salahgunakan-anggaran>.
- LAKIP 2024 (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG
- Musfiroh, Z., Agustina, W., Putri Aprilia, K., Wulan Pratiwi, F., & Khoiriawati, N. (2025). ANALISIS TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN TULUNGAGUNG. *Jurnal Riset dan Inovasi Global*, 1(2), 644-653.

pemerintah, p. (2023). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

redaksi. (2024, agustus 29). Di Tengah Defisit Anggaran DP3APM Tanjungpinang Diduga Rekayasa SPJ dan Salahgunakan Anggaran. Retrieved from *Regionalnews.id*: <https://regionalnews.id/2024/08/29/ditengah-defisit-anggaran-dp3apm-tanjungpinang-diduga-rekayasa-spj-dan-salahgunakan-anggaran/tanjungpinang> .

Resmadiktia, N., Utomo, Y., & Aiman, L. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685-697.

Sapitri, N., Pangestoeti, W., Putri, D. P., & Akbar, M. R. (2024). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tanjung Pinang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(10), 234-237.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 304-306), yang mewajibkan DPRD mengawasi eksekutif termasuk dana pokok anggaran anggota, serta praktik SPIP di OPD untuk cegah oportuniste.

Wawoh, G. G., Rengku, J. O., & Manggopa, R. E. (2025). ANALISIS IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020 PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Vokasi*, 1(1), 158-163.

Zulhidayat, S. (2024). Pernyataan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang tentang Rasionalisasi Anggaran. Tanjungpinang: Pemko Tanjungpinang.(n.d.).